

**PENGGANDAAN UANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 378 KUHP DAN  
HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM**

Submitted :	Revised :	Published :
-------------	-----------	-------------

**Muthiara Angraeni<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*  
[muthiaraangraeni@gmail.com](mailto:muthiaraangraeni@gmail.com)<sup>1</sup>, [tajularifin@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** This article analyzes the prohibition of money duplication as stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) and the perspective of a hadith narrated by Muslim. The research aims to gain insights into the conception of this prohibition in the context of criminal law and the Islamic religious view. A normative research method is employed, which involves examining available legal sources. The legal sources used include primary legal sources based on Article 378 of the Criminal Code and Islamic legal sources, namely the hadith narrated by Muslim. Secondary legal sources obtained from journals, books, and supporting documents are also utilized. The analysis indicates that Article 378 of the Criminal Code prohibits actions of money duplication involving manipulation or fraud to obtain unlawful profits. This article provides a more comprehensive understanding of the prohibition of money duplication from the perspectives of criminal law and Islam.

**Keywords:** *Prohibition of Doubling Money, Article 378 of the Criminal Code, Hadith Muslim History, Criminal Law, Islamic Religion*

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis larangan penggandaan uang yang termuat pada Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan perspektif hadits riwayat Muslim. Penelitian ini bertujuan agar mendapatkan keterampilan dalam memahami mengenai konsepsi larangan ini dalam konteks hukum pidana dan pandangan agama Islam. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini, dimana metode ini digunakan dengan cara menelaah sumber-sumber yang tersedia dalam pustaka hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan berupa: Bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber hukum utama yang berdasarkan pada Pasal 378 KUHP dan juga sumber hukum islam yakni Hadits Riwayat Muslim. Serta sumber bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku dan juga dokumen-dokumen yang mendukung. Analisis menunjukkan bahwa pasal 378 KUHP melarang tindakan penggandaan uang yang melibatkan manipulasi atau penipuan dalam rangka memperoleh keuntungan yang tidak sah. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif tentang larangan penggandaan uang dari perspektif hukum pidana dan agama Islam.

**Kata Kunci:** *Larangan Penggandaan Uang, Pasal 378 KUHP, Hadits Riwayat Muslim, Hukum Pidana, Agama Islam.*

## A. Pendahuluan

Harta dalam pandangan islam adalah suatu hal yang harus dimiliki untuk mengatur sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, harta juga merupakan alat atau sarana sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan jual beli (perdagangan) yang sah. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan harta karena harta merupakan hal yang paling berharga dalam upaya untuk mendorong keinginan untuk mendapatkan sesuatu, hal ini juga merupakan aspek lahir yang tumbuh bersama manusia.

Harta memiliki 2 makna diantaranya mengenai pengertian dan lafaz yang berkenaan dengan harta. Pengertian secara bahasa harta merupakan setiap apa yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ibnu Katsir menjelaskan mengenai harta yaitu sebuah apa apa yang dimiliki dari segala sesuatu yang terbagi menjadi sebuah emas dan perak serta dapat diartikan juga dengan kepemilikan hewan ternak yaitu seekor unta. Menurut Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa disebut harta yakni karena kata *mal* yang asal katanya dari *mala yamilu* sebab pikiran manusia lebih mengedepkannya jadi disebut dengan *mal*. Namun, menurut para *fuqaha* tidak sedikit ungkapan meliputi dari harta tersebut namun terdapat dua sisi yang menjadi faktor menegenai definisi harta Yang pertama menurut *faqih* dari *Mazhab Hanafi* mengatakan bahwa harta itu yakni apapun yang menjadi tabiat serta dapat dijaga dan dimanfaatkan dalam waktu yang dibutuhkan dan definisi ini ialah perilaku manusia yang kemungkinan dijaga. Dilihat dari pengertian diatas dari para *Fuqaha Mazhab Hanafi* maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta dapat diambil manfaatnya sebab manusia lebih mengedepankan bahasa dan istilah serta meliputi bentuk harta dan ada juga yang tidak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jurnal An-nahl et al., "Harta Dalam Pandangan Islam : Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat" 8, no. 2 (2021): 91–106.

Uang tidak hanya dipakai dalam transaksi secara langsung akan tetapi uang juga bisa digunakan dalam transaksi secara tidak langsung atau disebut dengan transaksi online sehingga modus kejahatanpun beragam.

Banyak sekali bentuk kejahatan dengan berbagai macam modus yang digunakan, hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat kecerdasan tersangka dalam menjalankan aksinya. Kebutuhan yang kian banyak dan harga yang kian naik yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang melawan hukum seperti penipuan yang berkaitan dengan uang salah satunya tindakan penipuan dengan modus penggandaan uang. Penipuan identic dengan mengumbar janji manis sehingga korban merasa percaya dan yakin akan janji tersebut yang nantinya membuat korban dengan mudahnya menyerahkan harta mereka.

Kejadian dan fenomena sosial terkait pelanggaran terhadap norma-norma hukum marak terjadi dalam masyarakat dan semakin mengalami peningkatan. Kasus-kasus kejahatan yang merajarela di media elektronik dan cetak itu merupakan bukti yang nyata terkait banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan dan norma-norma hukum. Kecanggihan elektronik sangat berkembang pesat sehingga penyebaran terkait kasus-kasus yang terjadipun dapat tersebar luaskan dengan cepat melalui media elektronik.

Salah satu dari perbuatan melanggar hukum terhadap harta benda yakni penipuan dengan modus penggandaan uang. Hukum alam dan kepercayaan masyarakat desa mempengaruhi falsafah dan pola pikir mereka. Di kalangan masyarakat pedesaan sangat kental dengan kepercayaan dukun dalam penyembuhan atau pembelajaran rohani karena dukun merupakan seseorang yang dipercayai mempunyai keahlian ilmu ghaib. tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap aspek-aspek praktik yang dilakukan dukun dalam konteks ini yakni penipuan oleh dukun dengan modus penggandaan uang.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakat tentunya pasti membutuhkan uang dan uang diakui oleh negara sebagai alat tukar menukar yang sah. Problematika terkait uang sering terjadi di kalangan masyarakat. Dalam

---

<sup>2</sup> A. U Viera, J. J., Maryam, S., & Hosnah, "Kasus Penipuan Dukun Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial: Studi Kasus Dukun Penggandaan Uang Di Kota Gresik Jawa Timur 2023," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 (2023): 451–57.

kehidupan tentunya ada kebutuhan hidup untuk kelanjutan kehidupan manusia yang pasti berhubungan dengan uang. Pada umumnya orang bekerja untuk mendapatkan uang agar kebutuhannya tercapai. Namun, tidak semua orang mencari uang dengan cara yang halal karena beberapa orang lebih mementingkan uang yang didapatkan dibanding dengan memikirkan cara yang halal untuk mendapatkannya. Penyalahgunaan uang adalah satu diantaranya cara salah dan banyak sekali berlangsung di kalangan masyarakat demi untuk mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Perbuatan melanggar hukum sangat beragam. Tindakan pidana mengenai harta benda seperti tindak penipuan yang ditetapkan pada Buku II KUHP dalam Bab XXV yang termuat dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yakni: <sup>4</sup>

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Elemen-elemen kejahatan penipuan termuat pada Pasal 378 dengan ketentuan yaitu yang pertama, tindakan dengan tipu muslihat: pelaku melakukan tindakan penipuan dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu tindakan yang dijalankan dengan tujuan menyesatkan atau mengelabui korban. Kedua, rangkaian kebohongan: Pelaku melakukan rangkaian kebohongan atau serangkaian pernyataan palsu dengan maksud untuk menipu korban. Kebohongan ini dapat berupa pernyataan yang tidak benar, penjelasan palsu, atau penyembunyian fakta penting. Ketiga, nama palsu: Pelaku menggunakan nama palsu atau identitas palsu dalam melakukan tindakan penipuan. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan identitas asli pelaku dan memperoleh kepercayaan korban. Keempat, keadaan palsu: Pelaku menciptakan keadaan palsu atau situasi palsu dengan maksud untuk menipu korban. Keadaan palsu ini dapat berupa penciptaan lingkungan atau situasi yang mengarahkan korban untuk melakukan tindakan tertentu. Kelima, maksud

---

<sup>3</sup> Umar Anwar, “Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng),” *Jurnal Legislasi Inonesia* 13, no. 4 (2016): 369–78.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

memperoleh keuntungan pribadi : Tersangka menjalankan tindakan penipuan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Tujuan pelaku adalah mendapatkan keuntungan secara ilegal atau merugikan korban. Yang terakhir, tanpa hak: Pelaku melakukan tindakan penipuan tanpa memiliki hak legal, yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau hak korban.<sup>5</sup>

Kedudukan dan nilai harta benda dalam kehidupan sangat dihargai dalam pandangan Islam. Maka dari itu, Islam memberikan banyak arahan melalui Al-Qur'an serta Sunnah Nabi yang berkaitan dengan bagaimana upaya dalam mendapatkan dunia lalu bagaimana membelanjakannya dengan benar. Dunia itu hijau dan manis, hal ini tertera dalam sebuah Hadits yang berarti bahwa hijau itu merupakan simbol yang menggiurkan dan menarik. Sedangkan manis itu diartikan dengan simbol lezat, menyenangkan dan enak bahkan biasanya akan merasa ketagihan.<sup>6</sup>

Rasulallah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا املال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى

Artinya: “*Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Maka barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkahi padanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah meraksa kenyang*” (Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.)

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara menelaah sumber-sumber referensi hukum yang ada. Sumber referensi hukum yang digunakan di dasarkan pada penelitian literatur yang meliputi: Sumber hukum primer yang berdasarkan pada Pasal 378 KUHP dan juga sumber hukum Islam yakni Hadits Riwayat Muslim. Serta sumber bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku serta dokumen-dokumen yang mendukung.

<sup>5</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>6</sup> M Shodiq Ahmad, “Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam” 2 (2016): 241–57.

Disaat menelaah teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus diperhitungkan dengan benar<sup>7</sup> dan apabila teks hukum tersebut berbentuk Hadits, maka dalam perspektif Tajul Arifin aspek-aspek yang berkaitan mengenai sebuah riwayat dan dirayah-nya harus dipikirkan serta dianalisis dengan cermat<sup>8</sup>. Dalam melakukan reinterpretasi kepada teks-teks hukum Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan<sup>9</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penggandaan Uang Dalam Konteks Hukum Positif dan Hukum Islam**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu segala bentuk yang berkaitan dengan segala perbuatan dalam suatu negara diatur dalam suatu aturan perundang-undangan untuk menjamin suatu keamanan dalam setiap warga negaranya.<sup>10</sup> Berbicara mengenai hukum tentu saja tidak terlepas dari kewajiban kewajiban dan larangan, dimana hal tersebut bertujuan untuk mengatur segala bentuk tingkah laku warga negara. Sehingga segala perbuatan yang melanggar hukum harus dihindari dan dapat dikenakan pidana bagi warga negara yang melanggarnya. Jadi, warga negara patut untuk mentaati segala bentuk hukum baik itu larangan maupun kewajiban yang tercantum pada undang-undang ataupun aturan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>11</sup> Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM dan menegakkan keadilan serta menjamin hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali karena semua manusia sama di mata hukum.

---

<sup>7</sup> H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>8</sup> Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

<sup>9</sup> Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

<sup>10</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2001).

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Perlindungan hukum ialah perilaku yang bertujuan untuk melindungi manusia, yang dilihat dari peraturan yang ada.<sup>12</sup> Namun, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengandung isi bersifat umum sebab berlaku untuk semua orang. Hukum tersebut mencantumkan aturan yang berisi larangan dan juga kebolehan serta perintah. Jadi, hukum merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut oleh pemerintah dan bila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi para pelanggar. Perlindungan hukum dapat disebut juga sebagai jaminan dari suatu negara untuk masyarakat agar kehidupannya berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan keamanan dalam suatu negara tersebut.

Dalam proses mewujudkan cita-cita suatu negara perlu adanya upaya untuk menstabilkan keadaan negara tersebut dengan terciptanya aturan-aturan dan pemerintah mengupayakannya dengan menegakkan hukum tersebut. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat yang diberi wewenang tersebut seperti Polisi, Jaksa dan hakim. Aparat penegak hukum tersebut diciptakan untuk mewujudkan suatu tujuan hukum tersebut dengan melakukan upaya penegakkan hukum dengan baik dan benar. Konstitusi bersifat progresif yakni suatu aturan tersebut berkembang dan dapat berubah seiring perkembangan zaman.<sup>13</sup>

Pada undang undang memuat tindakan kejahatan yang harus hukum jika perbuatan tersebut terindikasi melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan dengan hukuman pidana yang termuat dalam undang-undang tersebut. Seseorang yang berbuat kesalahan dapat dikatakan melanggar hukum tergantung dari pandangan normatif masyarakat.<sup>14</sup>

Tindak pidana bagi seseorang yang telah melanggar hukum memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat dan tidak semata-mata hanya untuk melakukan pembalasan serta pengimbangan kepada pelaku tindak kejahatan. Tujuan dari adanya hukum pidana yakni sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu* (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989).

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

dengan mengurangi frekuensi kejahatan dan memberikan dampak yang membuat tersangka takut untuk tidak melakukan tindakan kriminal.<sup>15</sup>

Pandangan terkait tujuan hukuman pidana menurut teori *deterrence* yakni untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara melindungi masyarakat dengan pemidanaan tersebut. Tujuan tersebut dibarengi dengan sanksi yang ditekankan supaya menjaga agar masyarakat tidak berbuat tindakan melawan hukum serta supaya memperbaiki tingkah laku pelaku, maka tidak bertujuan untuk memberikan kepuasan absolut atas keadilan. Dalam pandangan hukum islam tujuan pemidanaan tidak lepas untuk menjaga manusia dari kemafsadatan dan juga agar menjaga kebaikan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat. Tidak hanya itu, pandangan islam terkait tujuan pemidanaan yakni tidak lain sebagai bentuk nyata dari adanya hukum islam yaitu untuk mencegah, perbaikan, pendidikan serta pembalasan.<sup>16</sup>

Salah satu tindakan melanggar hukum yang saat ini ramai terjadi di kalangan masyarakat yakni penipuan dengan cara penggandaan uang. Bagi para pelaku, tindakan melawan hukum ini dengan mudahnya untuk dilakukan. Kejahatan ini bisa terjadi hanya dengan bermodalkan berkomunikasi dengan baik sebagai upaya agar masyarakat merasa yakin, cara tersebut dilakukan dengan memberikan serangkaian kata kata yang tidak benar ataupun fiktif. Semakin tingginya tingkat intelektualitas pelaku yang melanggar hukum dengan modus penipuan maka semakin tinggi dan beragam juga modus dalam tindakan kejahatan penipuan tersebut.

Perilaku kejahatan penggandaan uang merupakan perilaku yang terorganisir yang memerlukan penanganan khusus untuk menyelesaikannya.<sup>17</sup> Dalam menanggulangi tindak kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang ini tentunya selain memberi sanksi pada tersangkanya saja tetapi menelusuri alisan tersebut kemana dan siapa saja kah yang mengikuti dan bergabung dalam melakukan aksi kejahatan tersebut. Uang merupakan kebutuhan dasar manusia

---

<sup>15</sup> Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

<sup>16</sup> Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

<sup>17</sup> Ferry Aires Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering* (Depok: Gratama Publishing, 2010).

sebagai alat tukar menukar antara uang dengan barang. Kebutuhan hidup yang kian hari kian naik menyebabkan manusia menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang agar kebutuhan hidupnya tercukupi. Biasanya manusia berusaha untuk mendapatkan uang dengan strategi membuat usaha pribadi atau bekerja pada perusahaan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun, banyak juga manusia yang mencari penghasilan dengan cara yang batil. Misalnya dengan cara merampok, mengambil hak orang lain, menipu serta lain sebagainya demi mencapai kebutuhan hidupnya.

Cara yang tidak baik dalam mendapatkan uang serta melanggar segala aturan yang tercantum dalam hukum positif Indonesia maka perilaku tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat mengenai kasus penipuan dengan dipidana pada Pasal 378. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa dari setiap perilaku penipuan maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.

Salah satu modus kejahatan dalam penipuan yakni penggandaan uang. Pada kasus penggandaan uang ini memang tidak diatur jelas dalam KUHP karena hanya Bank Indonesia (BI) saja yang memiliki wewenang untuk menggandakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perihal ini, menggandakan dapat diartikan dengan melipatkan beberapa kali atau dengan kata lain memperbanyak jumlahnya dari sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggandaan uang itu merupakan cara melipat gandakan uang yang ada sehingga memperbanyak jumlah dari uang sebelumnya. Penggandaan uang dengan cara ghaib ini secara ilmiah merupakan sebuah modus kejahatan dengan cara mengajak orang untuk mengumpulkan uang sebanyak banyaknya padahal penggandaan tersebut tidak ada.<sup>18</sup>

Tindakan melawan hukum dalam konteks penipuan merupakan perilaku jahat yang berkaitan dengan harta benda. Dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindakan pidana penipuan

---

<sup>18</sup> Umar Anwar, "Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016): 370.

dengan 20 pasal yang merumuskan tindakan kejahatan dalam bentuk penipuan<sup>19</sup>, yang dimana dalam bentuk kejahatan yang lebih pokoknya lagi di atur dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut pandangan islam, dari 7 yang mebinasakan itu diantaranya riba.<sup>20</sup> Orang-orang yang memakan uang riba diumpamakan dengan orang-orang yang berdiri sama halnya dengan orang-orang yang kesurupan setan. Masalah yang beragam dalam masyarakat diharapkan untuk seharusnya mengikuti tujuan tujuan dari ajaran agama itu sendiri.<sup>21</sup>

Usaha dan bekerja keras sangat dianjurkan oleh agama islam secara baik dan syar’I serta islam melarang keras jika bekerja dengan cara yang tidak baik. Usaha yang dilarang oleh islam dan tentunya tidak baik itu seperti contoh, menggashab, menipu, mencuri, serta curang jika menakar timbangan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda<sup>22</sup> :

قال رسول هلا صلي هلا عليه وسلم» : إن هذا املال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

Artinya: “*Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Maka barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkahi padanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah meraksa kenyang*”(Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.)

## 2. Perbandingan Antara Pasal 378 KUHP dan Perspektif Hadits Riwayat Muslim Terkait Larangan Penggandaan Uang

Secara garis besar menurut agama islam semua kegiatan yang berkaitan dengan perspektif syariah islamiyah, yang menjadi salah satu bagian dari muamalah yang Dimana hukum awalnya mubah (boleh dilakukan) asal jangan melanggar

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.).

<sup>20</sup> and Abdul Syatar Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4 (2020): 15–18.

<sup>21</sup> Achmad Musyahid, ““DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2019).

<sup>22</sup> Ahmad, “Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam.”

aturan dalam islam. Berbisnis merupakan salah satu yang dijunjung tinggi kehormatannya dalam islam.<sup>23</sup>

Penipuan merupakan perbuatan atau ucapan manusia yang jauh dari kata benar atau bisa dibilang berdusta demi tercapainya tujuan untuk memperdaya atau mengelabui orang lain untuk kepentingan pribadi dan kelompok.<sup>24</sup> Dalam KUHP rumusan penipuan tidaklah menguraikan definisi tetapi agar menguraikan aspek-aspek dalam suatu perilaku supaya disebut juga dengan penipuan yang tentunya pelaku dapat dipidanakan.

Tindakan melawan hukum seperti penipuan dalam bentuk yang pokok dan mendalam dimuat dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dengan unsur-unsur diatas, maka M. Sudrajat Bassar berpendapat bahwa penipuan merupakan salah satu bentuk berkicauan, “perbuatan berkicauan ini memiliki sifat umum ialah bahwa orang dibuat keliru, maka dari itu orang tersebut rela menyerahkan barang dan uangnya”.<sup>25</sup> Bagian dari inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan adalah:

- a) Bermaksud untuk memberi keuntungan pribadi atau orang lain,
- b) Secara melawan hukum,
- c) Menggunakan nama palsu atau martabat palsu disertai tipu muslihat atau dengan rangkaian kata yang tidak benar,
- d) Menggerakkan orang lain,
- e) Untuk menyerahkan suatu baran kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, ed. Qultum Media (Depok, 2005).

<sup>24</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009).

<sup>25</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP* (Jakarta: RemajaKarya, 1986).

<sup>26</sup> HamzahAndi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2008).

Penggandaan uang merupakan Fenomena Ilmu Gaib, dikatakan Ilmu Gaib dikarenakan memang ada orang sakti yang melakukan penggandaan uang itu dengan cara melipat gandakan uang tersebut. Berbicara mengenai dunia mistis, di era modern ini tentunya tidak sedikit warga negara Indonesia terkhusus warga negara yang tinggal di pulau Jawa yang percaya dan masih kental dengan dunia gaib atau mistis. Kepercayaan masyarakat terkait hal gaib atau mistis itu seperti banyaknya tradisi, budaya-budaya, serta masih berlakunya acara-acara ritual.

Jika dilihat dari unsur-unsur dalam pasal 378 diatas maka tindakan penipuan dengan modus menggandakan uang dapat dipidana paling lama 4 tahun, namun hukuman dari perilaku tersebut dapat berubah tergantung dari putusan hakim. Perilaku tindak kejahatan dengan modus menggandakan uang ini bisa dipidana dengan pasal 378 karena beberapa faktor yakni:

a) Bermaksud untuk memberi keuntungan pribadi

Tersangka dalam melakukan tindakan kejahatan ini hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja. Cara tersangka dalam praktik ini dengan memberikan rayuan dan janji manis terhadap korban sehingga korban mau memberikan harta dan barang berharga kepada tersangka. Biasanya tersangka memilih korban yang masih percaya dengan hal-hal mistis agar mudah untuk dikelabui. Setelah dikelabui dengan janji manis bahwa harta yang diserahkan akan dilipat gandakan maka dengan mudahnya korban akan memberikan harta tersebut padahal janji dilipat gandakan itu tidak benar dan akhirnya tersangka melakukan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja.

b) Perilaku melawan hukum

Perilaku kejahatan seperti penipuan dengan modus penggandaan uang dianggap melawan hukum karena melibatkan tindakan yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Penipuan dengan modus penggandaan uang melibatkan penggunaan trik atau manipulasi untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan integritas, serta merugikan orang lain secara finansial.

Berdasarkan analisis dengan membaca dari berbagai sumber mengatakan bahwa pelaku dalam melakukan tindakan melawan hukum seperti penipuan ini

dengan bermoduskan menggandakan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yakni:<sup>27</sup>

a) Kesempatan yang ada

Pelaku dalam melakukan tindak kejahatan ini didorong oleh hal-hal yang mendukung situasi pelaku, misalnya korban yang gampang dipengaruhi oleh bujukan pelaku dikarenakan rasa ingin korban yang tinggi dalam memiliki uang yang diperoleh dengan cepat dengan sehingga mudahnya korban menuruti apapun keinginan tersangka, sehingga tersangka tidak sulit dalam berbuat kejahatan seperti penipuan ini.

b) Pengaruh perekonomian

Tersangka berperilaku seolah-olah memiliki ilmu mistis/gaib dengan cara merayu korban hingga korban mempercayai bahwa tersangka mempunyai kemampuan dalam menggandakan uang. Tersangka menjalankan perilakunya ini hanya dikarenakan dengan berlaku seolah-olah memiliki keahlian dalam menggandakan uang agar tersangka dapat memiliki keuntungan dalam bidang ekonomi dengan cepat dari perhiasan serta objek bernilai lainnya yang diserahkan oleh korban kepada tersangka sebagai maharnya.

c) Tindakan yang salah dari korban

Korban yang masih memegang keyakinan terhadap hal-hal mistis sehingga tanpa kesulitan korban menuruti segala yang di perintahkan oleh pelaku, jika emas yang diberikan korban kepada tersangka maka janji tersangka akan digantikan dengan uang yang berlipat ganda. Akan tetapi semua itu tidak benar dan hanya janji saja, maka uang yang dijanjikan tersebut tidak ada.

d) Minimnya pengetahuan agama

Dalam konteks ini disebabkan karena minimnya pengetahuan korban mengenai agama, sehingga korban tidak sulit dan gampang percaya terhadap hal-hal spiritual yang sudah jelas dilarang oleh agama islam. Idealnya jika korban taat dalam beribadah dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ilmu agama maka sudah dipastikan korban tidak akan gampang dikelabui oleh tersangka.

---

<sup>27</sup> Medi Syahputra et al., "PENDAHULUAN Pelanggaran Terhadap Peraturan-Peraturan Dan Norma-Norma Yang Berlaku Semakin Mengalami Peningkatan . Hal Ini Tampak Dari Banyaknya Kasus-Kasus Kejahatan Yang Diberitakan Di Berbagai Media , Baik Media Cetak Maupun Media Elektronik . Maraknya " 3, no. 2 (2019): 339-48.

Agama islam merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan peran sebagai nabi dan rosul terakhir supaya memberi pedoman hidup atau petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksudkan yakni petunjuk mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh agama islam. Agama islam ialah agama yang universal serta menyeluruh. Dalam islam tidak mengatur tentang ibadah saja, namun mengatur mengenai aturan-aturan untuk manusia dari mulai perkara kecil hingga besar. Setiap orang yang beragama islam wajib mentaati aturan-aturan dan menjauhi segala larangan-Nya yang terkandung dalam agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, kehadirannya atau system ketentuannya yang berasal dari Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT ataupun hubungan sesama manusia.

Perilaku melanggar hukum salah satunya penipuan dilakukan dengan beragam macam modus termasuk penggandaan uang. Cholis Nafis yakni ketua Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa penipuan dengan modus menggandakan uang haram hukumnya. Dalam penipuan ini biasanya pelaku menggunakan media gaib dalam melakukan ritual serta menggunakan alat-alat khusus agar uang dapat digandakan. Dalam islam proses menggandakan uang dengan menggunakan media gaib disebut sebagai jarimah sihir. Kata "sihir" merujuk pada tindakan penipuan atau memperdaya orang lain dengan menggunakan berbagai macam trik. Mereka yang terlibat dalam sihir merasa bahwa mereka dapat melakukan hal-hal di luar batas norma dengan cara ini, dengan kata lain sihir memiliki hubungan erat dengan penipuan.<sup>28</sup>

Seluruh insan disarankan agar berusaha menghidupi kehidupan dengan cara yang halal serta baik untuknya dan wajib bertawakal terhadap Allah dari setiap Upaya yang dijalankannya. Manusia tidak mampu menggandakan harta dikarenakan setiap manusia diatur oleh Allah SWT terkait rezeki semasa hidupnya, maka penggandaan uang itu disebut penipuan. Setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan termasuk umat islam, setiap umat islam tidak diperkenankan hanya bergantung terhadap rezeki yang diraih dengan cara yang batil seperti penggandaan

---

<sup>28</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992).

uang. Percaya akan dzat lain yang mampu memberikan rezeki selain Allah itu termasuk dosa besar karena termasuk perbuatan syirik.

Agama islam mengatur hukuman terkait tindakan kejahatan dari setiap umatnya, diharuskan menggunakan aspek normatif dan moral dalam memberikan hukuman sebagai berikut:

a) Secara yuridis normatif

Yuridis normatif didasarkan pada prinsip bahwa ada firman Allah yang menetapkan larangan bagi perbuatan tertentu serta mengancam dengan hukuman. Tidak hanya itu, dalam konteks hukum Islam, yuridis normatif juga mencakup aspek materiil, yakni perilaku yang mampu dianggap sebagai perbuatan melanggar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an memang tidak tertera secara spesifik terkait perbuatan penipuan dengan modus menggandakan uang. Namun, larangan mengenai tindakan penipuan tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 42 serta Syrat Ghaffir ayat 28. Dan juga dalam salah satu Hadits.

Rasulallah SAW bersabda :

قال رسول هلا صلي هلا عليه وسلم» :إن هذا املال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى .

Artinya: “*Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Maka barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkahi padanya dan bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah meraksa kenyang*” (Al-Bukhari, n.d.; Muslim, n.d.)

b) Unsur moral

Unsur moral merupakan kesiapan manusia dalam menerima hal yang memiliki nilai yang mampu dipertanggungjawabkan, orang yang beragama islam yang telah baligh dan berakal sehat. Pada tersangka perilaku kejahatan dengan modus penggandaan uang sebagian besar sudah baligh sehingga apapun perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at islam maka akan dipertanggungjawabkan.

Penipuan merupakan salah satu sikap yang bersumber dari kemunafikan, perilaku melawan hukum ini berkaitan dengan harta. Akibat dari tindak kejahatan

ini merugikan bagi korban. Namun, tidak sepenuhnya kejahatan ini bersumber dari pelaku tetapi juga terdapat kesalahan pada korban karena kebodohnya itu sendiri yang mengakibatkan mudah untuk ditipu. Sanksi yang diperuntukan bagi penipu lebih ringan daripada sanksi terhadap pelaku pencurian. Penipuan merupakan sikap berdusta dan membohongi.<sup>29</sup> Berperilaku dusta merupakan ciri sifat munafik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 142.

Dalam tindak perilaku kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang ini dalam praktiknya menggunkan ritual sehingga tindak kejahatan penipuan ini termasuk sebagai *Jarimah ta'zir*, maka sebab itu pemberian hukuman diserahkan kepada pemerintah/hakim karena sudah menjadi tugas mereka sebab merekalah yang sudah diberikan hak serta wewenang untuk menetapkan hukuman kepada tersangka sesuai dengan berat ringannya tindak kejahatan yang telah dijalankan tersangka.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penipuan dengan modus penggandaan uang jelas dilarang dalam hukum positif dikarenakan perilaku ini merupakan bagian dari penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam agama islam dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik serta tidak diperkenankan dengan cara yang batil. Perilaku penipuan dengan modus penggandaan uang ini merupakan cara mencari rezeki secara cepat dan tentunya tidak baik karena ada unsur menipu dalam praktiknya, sehingga sangat jelas bahwa islampun melarang perbuatan ini.

Pelaku dalam melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang ini didorong oleh beberapa penyebab seperti rasa ingin memperoleh uang dengan cara yang cepat, korban dapat mudah dipengaruhi, serta minimnya pengetahuan agama. Peran agama dalam memberi petunjuk kehidupan bagi umat manusia sangatlah penting sehingga perlu adanya penerapan pengetahuan agama sedari dini. Peran pemerintah dan juga kepolisian sangat penting dalam berupaya menuntaskan kasus ini. Upaya-upaya dalam pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

sosialisasi dengan rutin kepada warga, memberi sanksi yang tegas kepada tersangka, memasang spanduk agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati agar tidak mudah percaya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M Shodiq. "Harta Dan Kedudukannya Dalam Islam" 2 (2016): 241–57.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- An-nahl, Jurnal, Jaidil Kamal, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan. "Harta Dalam Pandangan Islam : Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat" 8, no. 2 (2021): 91–106.
- Anwar, Umar. "Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng)." *Jurnal Legislasi Inonesia* 13, no. 4 (2016): 369–78.
- . "Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2016): 370.
- Budaya, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RinekaCipta, 2008.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2001.
- Kuswara. *Mengenal MLM Syariah Dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*. Edited by Qultum Media. Depok, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar HUKUM Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marsum. *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.  
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.
- Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. "Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4 (2020): 15–18.
- Musyahid, Achmad. ""DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA

- MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2019).
- Priyanto, Dwijaya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- S, Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.
- Sudrajat Bassar. *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: RemajaKarya, 1986.
- Suranta, Ferry Aires. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gratama Publishing, 2010.
- Syahputra, Medi, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Ainal Hadi, Fakultas Hukum, and Universitas Syiah. “PENDAHULUAN Pelanggaran Terhadap Peraturan-Peraturan Dan Norma-Norma Yang Berlaku Semakin Mengalami Peningkatan . Hal Ini Tampak Dari Banyaknya Kasus-Kasus Kejahatan Yang Diberitakan Di Berbagai Media , Baik Media Cetak Maupun Media Elektronik . Maraknya ” 3, no. 2 (2019): 339–48.
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Viera, J. J., Maryam, S., & Hosnah, A. U. “Kasus Penipuan Dukun Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial: Studi Kasus Dukun Penggandaan Uang Di Kota Gresik Jawa Timur 2023.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 (2023): 451–57.